

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP-690/BL/2011

TENTANG

KETENTUAN UMUM PENGAJUAN PERNYATAAN PENDAFTARAN

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa untuk lebih menyederhanakan persyaratan penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dipandang perlu untuk menyempurnakan Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-111/PM/1996 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran, dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/M Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG KETENTUAN UMUM PENGAJUAN PERNYATAAN PENDAFTARAN.

Pasal 1

Ketentuan mengenai Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

-2-

Pasal 2

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Peraturan Bapepam Nomor IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-111/PM/1996 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 30 Desember 2011
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

Nurhaida
NIP 195906271989022001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 195710281985121001

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-690/BL/2011

Tanggal : 30 Desember 2011

PERATURAN NOMOR IX.A.1 : KETENTUAN UMUM PENGAJUAN PERNYATAAN PENDAFTARAN

1. Pernyataan Pendaftaran serta semua dokumen pendukungnya wajib diajukan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) secara lengkap, kecuali informasi tertentu seperti informasi harga penawaran dan tanggal efektif yang belum dapat ditentukan pada saat pengajuan Pernyataan Pendaftaran.
2. Pengajuan Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 wajib dilaksanakan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Emiten atau Perusahaan Publik bertanggung jawab sepenuhnya atas ketelitian, kecukupan, dan kebenaran serta kejujuran pendapat dari semua informasi yang ada dalam Pernyataan Pendaftaran serta semua dokumen lainnya yang disampaikan kepada Bapepam dan LK. Apabila ketentuan mengenai keterbukaan dalam peraturan atau formulir Bapepam dan LK tidak relevan bagi Emiten atau Perusahaan Publik, maka hal tersebut tidak perlu diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran.
4. Di samping keterangan dan dokumen yang secara khusus wajib disertakan dalam Pernyataan Pendaftaran, Pihak yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran wajib pula menyertakan informasi yang material lainnya yang diperlukan untuk memastikan bahwa para pemodal telah memperoleh informasi yang cukup tentang keadaan keuangan dan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dan bahwa pengungkapan yang diwajibkan tersebut tidak menyesatkan.
5. Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Profesi Penunjang Pasar Modal serta Pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran, bertanggung jawab atas pernyataan dan pendapat yang diberikannya sebagaimana tercantum dalam dokumen yang disampaikan kepada Bapepam dan LK.
6. Pengajuan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam angka 1 wajib dalam bentuk:
 - a. naskah tercetak (*hardcopy*) dalam rangkap 2 (dua), masing-masing wajib dijilid atau disatukan dengan cara lain atau terdiri atas beberapa bagian, sebagai satu kesatuan; dan
 - b. salinan elektronik (*softcopy*).
7. Paling sedikit satu naskah tercetak Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukung lainnya harus memuat tanda tangan asli dari Pihak yang namanya disebut dalam Pernyataan Pendaftaran dan dibubuhi meterai yang cukup.
8. Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf a wajib dibuat di atas kertas berwarna terang yang berkualitas baik, dengan ukuran A4. Tabel, grafik, laporan keuangan, dan dokumen lainnya dapat berukuran lebih besar, namun wajib dilipat sehingga menjadi berukuran A4. Prospektus dapat berukuran lebih kecil dari dokumen Pernyataan Pendaftaran lainnya apabila dikehendaki.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-690/BL/2011

Tanggal : 30 Desember 2011

-2-

9. Pernyataan Pendaftaran dan semua dokumen pendukung lainnya yang diajukan wajib dicetak, diketik, atau dipersiapkan dengan cara proses lain yang sama, sehingga isinya jelas, mudah dibaca serta mudah untuk difotokopi dan disimpan.
10. Pernyataan Pendaftaran wajib dalam Bahasa Indonesia. Jika dokumen lain yang tidak merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran menggunakan bahasa lain, Bapepam dan LK dapat meminta dokumen tersebut diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.
11. Surat pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dan dokumen lain yang disampaikan dalam rangka Pernyataan Pendaftaran wajib diberi nomor secara berurutan. Masing-masing dokumen wajib diberi nomor halaman secara berurutan.
12. Setiap dokumen yang disampaikan dalam rangka Pernyataan Pendaftaran baik secara langsung diberikan maupun dalam rangka memenuhi permintaan Bapepam dan LK, yang tidak merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran serta bersifat rahasia, wajib dipisahkan dari dokumen yang diwajibkan dalam rangka Pernyataan Pendaftaran dimaksud dan diberi tanda secara jelas dengan permintaan supaya tidak terbuka untuk umum. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, dokumen bersangkutan merupakan dokumen yang tersedia untuk umum.
13. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan Peraturan ini termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 30 Desember 2011
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

Nurhaida
NIP 195906271989022001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 195710281985121001